



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Septian Adinata Bin Ismail Efendi
Tempat lahir : Prabumulih (Sumatera Selatan)
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/8 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung (Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Way Kanan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Septian Adinata Bin Ismail Efendi ditahan dalam perkara lain; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Feri Soneri, S.H., dari Posbakum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 116/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Septian Adinata Bin Ismail Efendi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septian Adinata Bin Ismail Efendi, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan Rp 1.107.500.000 (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus rupiah) subsidi kurungan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu.Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Septian Adinata Bin Ismail Efendi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 14.30 WIB di dalam kamar Nomor 16 Blok B LAPAS Kelas II B Way Kanan milik terdakwa bersama saksi AGUS SYAHRI, saksi AGUS SYAHRI mengatakan kepada terdakwa ADI, TOLONG CARIKAN DANA DUA RIBU UNTUK NAMBAHIN DP BELI SHABU" lalu terdakwa mengatakan "YA SUDAH SAYA CARIKAN DULU". Kemudian sekira jam 15.00 WIB, terdakwa memanggil saksi RULLY ZULIANSYAH dan terdakwa menanyakan kepadanya "DRUN ADA DANA DUA RIBU NGGA? KALAU MAU BAHAN" lalu saksi RULLY ZULIANSYAH mengatakan "NANTI SAYA TANYAKAN DULU SAMA OM MANGKU" setelah itu, saksi RULLY ZULIANSYAH pergi;

Bahwa selanjutnya saksi RULLY ZULIANSYAH pergi ke kamar saksi BRAHIM Alias Mangku Tihang di kamar nomor 12 Blok B LAPAS Kelas II B Way Kanan dan mengatakan "OM ADA DUIT DUA JUTA GAK? ADI NAWARIN BAHAN" lalu saksi BRAHIM Alias Mangku Tihang menjawab "ADA". Kemudian saksi RULLY kembali lagi ke kamar terdakwa dan mengatakan "MINTA NOMOR REKENING, INI OM MANGKU ADA" lalu terdakwa mengatakan "TUNGGU" lalu terdakwa memberikan nomor rekening kepada saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG melalui saksi RULLY ZULIANSYAH, setelah itu saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG ditelepon terdakwa untuk memastikan agar tidak salah nomor rekening tersebut. Kemudian saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG menghubungi anaknya yaitu Sdr. YATI untuk mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening yang diberikan terdakwa tersebut dengan alasan untuk keperluan di dalam LAPAS. Kemudian sekira jam 16.30 WIB, saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG menghubungi terdakwa lagi dengan memberi tahu jika saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG sudah mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening yang terdakwa berikan sebelumnya;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 08.00 WIB, saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG menyuruh saksi RULLY ZULIANSYAH menemui terdakwa untuk menagih narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibayar oleh saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG dan saksi RULLY ZULIANSYAH mengatakan kepada saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG bahwa barang narkoba jenis sabunya belum datang dan diminta untuk menunggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis 24 Desember 2020 sekira jam 07.00 WIB, saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG mendatangi kamar Nomor 16 Blok B LAPAS Kelas II B Way Kanan untuk menemui terdakwa sambil marah dan mengatakan “KENAPA KALIAN BOHONG, BILANG SAJA, KALAU MEMANG ADA KENAPA KAMU ORANG JANJI” dan terdakwa menjawab “NANTI OM”;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 24 Desember 2020 sekira jam 14.00 WIB, saksi AGUS SYAHRI mengatakan kepada terdakwa, “ADI, BENTAR LAGI BAHAN ADA”, tidak lama kemudian saksi AGUS SYAHRI memanggil terdakwa dan menunjukkan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada dan terdakwa melihat bahwa AGUS SYAHRI menyembunyikan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kantong celananya, tidak lama kemudian saksi AGUS SYAHRI menyuruh terdakwa membuat alat hisap (BONG), kemudian terdakwa membuat alat hisap shabu (BONG) dengan botol plastic bekas merk AQUA, lalu menyerahkannya kepada saksi AGUS SYAHRI dan menggunakannya bersama terdakwa didalam kamar nomor 16 Blok B LAPAS Kelas IIB Way Kanan. Selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, datang saksi RULLY ZULIANSYAH ke kamar saksi AGUS SYAHRI, kemudian karena narkoba jenis shabu sudah ada terdakwa Bin ISMAIL EFENDI mengatakan “DRUN INI SUDAH ADA BAHAN, PANGGIL MANGKU KESINI”.Lalu saksi RULLY ZULIANSYAH kembali ke kamar 12 Blok B yang dihuni saksi BRAHIM, dan tidak lama kemudian saksi RULLY ZULIANSYAH bersama saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG masuk ke dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menawarkan kepada saksi MANGKU TIHANG untuk menggunakan narkoba jenis shabu, dan saksi AGUS SYAHRI memberikan seperangkat alat hisap shabu (BONG) kepada saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu yang diberikan oleh saksi AGUS SYAHRI yang sudah ada di dalam pirek di alat hisap shabu (BONG) tersebut, saat itu BRAHIM alias MANGKU TIHANG memberikan sebuah kaca pirek kosong kepada saksi RULLY ZULIANSYAH, lalu saksi RULLY ZULIANSYAH memberikannya kepada terdakwa lalu memberikan kepada saksi AGUS SYAHRI dan saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG mengatakan, “MINTA UNTUK PAKEAN DI KAMAR”, setelah pirek tersebut diisi oleh saksi AGUS SYAHRI, lalu saksi AGUS SYAHRI memberikannya kepada terdakwa lalu memberikannya kepada saksi RULLY ZULIANSYAH. Setelah itu, saksi RULLY ZULIANSYAH dan saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG kembali pergi ke kamarnya;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Bahwa tidak lama kemudian saksi RULLY ZULIANSYAH datang kembali ke kamar terdakwa dan menanyakan narkoba jenis shabu milik saksi MANGKU TIHANG yang sebelumnya telah dipesan tersebut, lalu terdakwa mengatakan "SABAR DRUN" sehingga saksi RULLY ZULIANSYAH menemui kembalisaksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG Bin SALEH. Sekitar 15 menit kemudian, saksi RULLY ZULIANSYAH datang kembali ke kamar terdakwa untuk menanyakan kembali narkoba jenis shabu milik saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi AGUS SYAHRI apakah sudah ada bahan tersebut, kemudian saksi RULLY ZULIANSYAH mendekat ke saksi AGUS SYAHRI lalu saksi AGUS SYAHRI mengambil dari kantong celananya 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan selembar tisu dan dibungkus lagi dengan lakban warna kuning yang kemudian bungkus tersebut diberikan kepada saksi RULLY ZULIANSYAH. Lalu saksi RULLY ZULIANSYAH menerimanya;

Bahwa selanjutnya saksi RULLY ZULIANSYAH kembali ke kamar nomor 16 Blok B untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut, sesampainya di sana saksi RULLY ZULIANSYAH mengobrol dengan saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG di tempat tidur lalu tak lama kemudian saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG masuk ke kamar mandi dan diikuti oleh saksi RULLY ZULIANSYAH. Setelah itu, saksi RULLY ZULIANSYAH kembali ke kamar terdakwa Bin ISMAIL EFENDI dan mengobrol;

Bahwa kemudian setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut, saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG segera menemui Bapak KA KPLP didalam ruangnya dan menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa. Sehingga sekira jam 16.00 WIB, terdakwa dan saksi RULLY ZULIANSYAH dipanggil untuk menghadap keruangan KA KPLP LAPAS Kelas II B Way Kanan. Lalu KA KPLP Kelas II B Way Kanan menjelaskan tentang telah diamankan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang ada hubungannya dengan terdakwa Bin ISMAIL EFENDI dengan saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN Bin SOLIHUN, dan KPLP LAPAS Kelas II B Way Kanan memanggil Anggota Kepolisian dan menyerahkan terdakwa, saksi RULLY ZULIANSYAH, saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG Bin SALEH, saksi AGUS SYAHRI beserta barang buktinya untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses secara hukum;



Adapun terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.12.20.0533 Tanggal 29 Desember 2020 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa :Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan jumlah sample yang diterima 0,26454 gram setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Septian Adinata Bin Ismail Efendi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 14.30 WIB di dalam kamar Nomor 16 Blok B LAPAS Kelas II B Way Kanan milik terdakwa bersama saksi AGUS SYAHRI, saksi AGUS SYAHRI mengatakan kepada terdakwa "ADI, TOLONG CARIKAN DANA DUA RIBU UNTUK NAMBAHIN DP BELI SHABU" lalu terdakwa mengatakan "YA SUDAH SAYA CARIKAN DULU". Kemudian sekira jam 15.00 WIB, terdakwa memanggil saksi RULLY ZULIANSYAH dan terdakwa menanyakan kepadanya "DRUN ADA DANA DUA RIBU NGGA? KALAU MAU BAHAN" lalu saksi RULLY ZULIANSYAH mengatakan "NANTI SAYA TANYAKAN DULU SAMA OM MANGKU" setelah itu, saksi RULLY ZULIANSYAH pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi RULLY ZULIANSYAH pergi ke kamar saksi BRAHIM Alias Mangku Tihang di kamar nomor 12 Blok B LAPAS Kelas II B Way Kanan dan mengatakan "OM ADA DUIT DUA JUTA GAK? ADI NAWARIN BAHAN" lalu saksi BRAHIM Alias Mangku Tihang menjawab "ADA". Kemudian saksi RULLY kembali lagi ke kamar terdakwa dan mengatakan "MINTA NOMOR REKENING. INI OM MANGKU ADA" lalu terdakwa mengatakan "TUNGGU" lalu terdakwa memberikan nomor rekening kepada saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG melalui saksi RULLY ZULIANSYAH, setelah itu saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG ditelepon terdakwa untuk memastikan agar tidak salah nomor rekening tersebut. Kemudian saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG menghubungi anaknya yaitu Sdr. YATI untuk mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening yang diberikan terdakwa tersebut dengan alasan untuk keperluan di dalam LAPAS. Kemudian sekira jam 16.30 WIB, saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG menghubungi terdakwa lagi dengan memberi tahu jika saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG sudah mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening yang terdakwa berikan sebelumnya;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 08.00 WIB, saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG menyuruh saksi RULLY ZULIANSYAH menemui terdakwa untuk menagih narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibayar oleh saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG dan saksi RULLY ZULIANSYAH mengatakan kepada saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG bahwa barang narkoba jenis sabunya belum datang dan diminta untuk menunggu;

Bahwa pada hari Kamis 24 Desember 2020 sekira jam 07.00 WIB, saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG mendatangi kamar Nomor 16 Blok B LAPAS Kelas II B Way Kanan untuk menemui terdakwa sambil marah dan mengatakan "KENAPA KALIAN BOHONG, BILANG SAJA, KALAU MEMANG ADA KENAPA KAMU ORANG JANJI" dan terdakwa menjawab "NANTI OM";

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 24 Desember 2020 sekira jam 14.00 WIB, saksi AGUS SYAHRI mengatakan kepada terdakwa, "ADI, BENTAR LAGI BAHAN ADA". Tidak lama kemudian saksi AGUS SYAHRI memanggil terdakwa dan menunjukkan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada dan terdakwa melihat bahwa AGUS SYAHRI menyembunyikan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kantong celananya. Tidak lama kemudian saksi AGUS SYAHRI menyuruh terdakwa membuat alat hisap (BONG), kemudian terdakwa membuat alat hisap shabu (BONG) dengan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastic bekas merk AQUA, lalu menyerahkannya kepada saksi AGUS SYAHRI dan menggunakannya bersama terdakwa didalam kamar nomor 16 Blok B LAPAS Kelas IIB Way Kanan. Selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, datang saksi RULLY ZULIANSYAH ke kamar saksi AGUS SYAHRI, kemudian karena narkoba jenis shabu sudah ada terdakwa Bin ISMAIL EFENDI mengatakan "DRUN INI SUDAH ADA BAHAN, PANGGIL MANGKU KESINI".Lalu saksi RULLY ZULIANSYAH kembali ke kamar 12 Blok B yang dihuni saksi BRAHIM, dan tidak lama kemudian saksi RULLY ZULIANSYAH bersamasaksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG masuk ke dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menawarkan kepada saksi MANGKU TIHANG untuk menggunakan narkoba jenis shabu, dan saksi AGUS SYAHRI memberikan seperangkat alat hisap shabu (BONG) kepada saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu yang diberikan oleh saksi AGUS SYAHRI yang sudah ada di dalam pirek di alat hisap shabu (BONG) tersebut. Saat itu BRAHIM alias MANGKU TIHANG memberikan sebuah kaca pirek kosong kepada saksi RULLY ZULIANSYAH, lalu saksi RULLY ZULIANSYAH memberikannya kepada terdakwa lalu memberikan kepada saksi AGUS SYAHRI dan saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG mengatakan, "MINTA UNTUK PAKEAN DI KAMAR". Setelah pirek tersebut diisi oleh saksi AGUS SYAHRI, lalu saksi AGUS SYAHRI memberikannya kepada terdakwa lalu memberikannya kepada saksi RULLY ZULIANSYAH. Setelah itu, saksi RULLY ZULIANSYAH dan saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG kembali pergi ke kamarnya;

Bahwa tidak lama kemudian saksi RULLY ZULIANSYAH datang kembali ke kamar terdakwa dan menanyakan narkoba jenis shabu milik saksi MANGKU TIHANG yang sebelumnya telah dipesan tersebut, lalu terdakwa mengatakan "SABAR DRUN" sehingga saksi RULLY ZULIANSYAH menemui kembalisaksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG Bin SALEH. Sekitar 15 menit kemudian,saksi RULLY ZULIANSYAH datang kembali ke kamar terdakwa untuk menanyakan kembali narkoba jenis shabu milik saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi AGUS SYAHRIapakah sudah ada bahan tersebut, kemudian saksi RULLY ZULIANSYAH mendekat ke saksi AGUS SYAHRIlalu saksi AGUS SYAHRImengambil dari kantong celananya 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan selembar tisu dan dibungkus lagi dengan lakban warna kuning yang kemudian bungkusannya tersebut diberikan kepada saksi RULLY ZULIANSYAH. Lalu saksi RULLY ZULIANSYAH menerimanya;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi RULLY ZULIANSYAH kembali ke kamar nomor 16 Blok B untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya di sana saksi RULLY ZULIANSYAH mengobrol dengan saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG di tempat tidur lalu tak lama kemudian saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG masuk ke kamar mandi dan diikuti oleh saksi RULLY ZULIANSYAH. Setelah itu, saksi RULLY ZULIANSYAH kembali ke kamar terdakwa Bin ISMAIL EFENDI dan mengobrol;

Bahwa kemudian setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut, saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG segera menemui Bapak KA KPLP didalam ruangnya dan menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa . Sehingga sekira jam 16.00 WIB, terdakwa dan saksi RULLY ZULIANSYAH dipanggil untuk menghadap keruangan KA KPLP LAPAS Kelas II B Way Kanan. Lalu KA KPLP Kelas II B Way Kanan menjelaskan tentang telah diamankan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang ada hubungannya dengan terdakwa Bin ISMAIL EFENDI dengan saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN Bin SOLIHUN, dan KPLP LAPAS Kelas II B Way Kanan memanggil Anggota Kepolisian dan menyerahkan terdakwa , saksi RULLY ZULIANSYAH, saksi BRAHIM alias MANGKU TIHANG Bin SALEH, saksi AGUS SYAHRI beserta barang buktinya untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses secara hukum;

Bahwa hari Kamis 24 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib Saksi Agus Syahri mengatakan kepada Terdakwa "ADI, BENTAR LAGI BAHAN ADA" dan lalu tidak lama kemudian saksi Agus Sayhri menyuruh Terdakwa membuat alat hisap (Bong) kemudian terdakwa membuat alat hisap (Bong) dengan botol plastic bekas merk "Aqua" lalu menyerahkan kepada saksi Agus Sayhri dan Terdakwa bersama Saksi Agus Syahri menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar nomor 16 Blok B Lapas Kelas II B Way Kanan .

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.12.20.0533 Tanggal 29 Desember 2020 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa :Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan jumlah sample yang diterima 0,26454 gram setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab.7843-28.B/HP/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa Septian Adinata Bin Ismail Efendi disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis :METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi M. Faisol bin Harun Syarif, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut bermula ketika Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapat informasi dari KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan jika telah ditemukan narkotika dari warga binaan yang berada di Lapas Kelas II B Way Kanan tersebut;
- Bahwa narkotika yang ditemukan di Lapas Kelas II B Way Kanan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa Satresnarkoba Polres Way Kanan menindaklanjuti temuan narkotika di Lapas Kelas II B Way Kanan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya diserahkan oleh Saudara Brahim kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa Sabu-sabu yang diserahkan oleh Saudara Brahim kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa menurut keterangan dari KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan jika sabu-sabu tersebut adalah milik Saudara Brahim yang didapat dengan cara membeli;
- Bahwa sesaat setelah KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan menunjukkan sabu-sabu tersebut, lalu kami segera tanyakan kepada Saudara Brahim perihal sabu-sabu tersebut, saat itu Saudara Brahim menerangkan jika ia membeli sabu-sabu dari warga binaan lain yang bernama saudara Agus Syahri melalui warga binaan lainnya yaitu Terdakwa dan Saudara Rully Zuliansyah;
- Bahwa cara Saudara Brahim dapat membeli sabu-sabu tersebut adalah awalnya ia ditawari sabu-sabu oleh Saudara Rully Zuliansyah yang kemudian dipesankan kepada Terdakwa, untuk selanjutnya sabu-sabu tersebut dibeli dari Saudara Agus Syahri;
- Bahwa saat itu Saudara Brahim mengakui jika ia membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu adalah milik Saudara Brahim;
- Bahwa Saudara Brahim menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut ke rekening yang diberikan dari Terdakwa, dimana Saudara Brahim menyuruh anaknya untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut ke nomor rekening yang sebelumnya diberikan dari Terdakwa;
- Bahwa Ketika saksi tanya kepada Saudara Brahim kegunaan sabu-sabu tersebut, saat itu Saudara Brahim mengatakan jika ia ingin memberitahu kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan jika di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan bukan hanya Saudara Brahim yang menyalahgunakan narkoba, tetapi ada beberapa warga binaan lain yang juga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menempati kamar nomor 16 Blok B di Lapas Kelas II B Way Kanan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melakukan pengeledahan di kamar yang ditempati oleh Terdakwa melainkan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan dimana 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah barang yang diserahkan oleh KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan kepada saksi saat itu;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga melakukan pemeriksaan kepada Saudara Brahim, Saudara Rully Zuliansyah, dan Saudara Agus Syahri;
- Bahwa ketika itu Saudara Rully Zuliansyah mengakui jika awalnya ia ditawari sabu-sabu oleh Terdakwa, untuk kemudian Saudara Rully Zuliansyah menawarkannya kepada Saudara Brahim, selanjutnya Saudara Brahim mengirim uang ke nomor rekening yang diberikan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Saudara Agus Syahri;
- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut oleh Saudara Agus Syahri diberikan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa diberikan kepada Saudara Rully Zuliansyah yang kemudian diserahkan kepada Saudara Brahim;
- Bahwa saksi periksa Terdakwa mengatakan jika ia sempat menggunakan sabu-sabu yang dibeli oleh Saudara Brahim tersebut;
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu bersama Saudara Agus Syahri, Saudara Rully Zuliansyah dan Saudara Brahim;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Agus Syahri, Saudara Rully Zuliansyah dan Saudara Brahim menggunakan sabu-sabu tersebut di kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan Saudara Agus Syahri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rudi Lesmana Bin John Basyar, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas II B Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut bermula ketika Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapat informasi dari KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan jika telah ditemukan narkoba dari warga binaan yang berada di Lapas Kelas II B Way Kanan tersebut;
- Bahwa narkoba yang ditemukan di Lapas Kelas II B Way Kanan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa Satresnarkoba Polres Way Kanan menindaklanjuti temuan narkoba di Lapas Kelas II B Way Kanan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan dari KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya diserahkan oleh Saudara Brahim kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa Sabu-sabu yang diserahkan oleh Saudara Brahim kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa menurut keterangan dari KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan jika sabu-sabu tersebut adalah milik Saudara Brahim yang didapat dengan cara membeli;
- Bahwa sesaat setelah KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan menunjukkan sabu-sabu tersebut, lalu kami segera tanyakan kepada Saudara Brahim perihal sabu-sabu tersebut, saat itu Saudara Brahim menerangkan jika ia membeli sabu-sabu dari warga binaan lain yang bernama saudara Agus Syahri melalui warga binaan lainnya yaitu Terdakwa dan Saudara Rully Zuliansyah;
- Bahwa cara Saudara Brahim dapat membeli sabu-sabu tersebut adalah awalnya ia ditawari sabu-sabu oleh Saudara Rully Zuliansyah yang kemudian dipesankan kepada Terdakwa, untuk selanjutnya sabu-sabu tersebut dibeli dari Saudara Agus Syahri
- Bahwa saat itu Saudara Brahim mengakui jika ia membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu adalah milik Saudara Brahim;
- Bahwa Saudara Brahim menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut ke rekening yang diberikan dari Terdakwa, dimana Saudara Brahim menyuruh anaknya untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut ke nomor rekening yang sebelumnya diberikan dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika saksi tanya kepada Saudara Brahim kegunaan sabu-sabu tersebut, saat itu Saudara Brahim mengatakan jika ia ingin memberitahu kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan jika di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan bukan hanya Saudara Brahim yang menyalahgunakan narkoba, tetapi ada beberapa warga binaan lain yang juga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menempati kamar nomor 16 Blok B di Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengeledahan di kamar yang ditempati oleh Terdakwa melainkan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan dimana 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah barang yang diserahkan oleh KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan kepada saksi saat itu;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga melakukan pemeriksaan kepada Saudara Brahim, Saudara Rully Zuliansyah, dan Saudara Agus Syahri;
- Bahwa ketika itu Rully Zuliansyah mengakui jika awalnya ia ditawari sabu-sabu oleh Terdakwa, untuk kemudian Rully Zuliansyah menawarkannya kepada Saudara Brahim, selanjutnya Saudara Brahim mengirim uang ke nomor rekening yang diberikan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Agus Syahri;
- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut oleh Agus Syahri diberikan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa diberikan kepada Rully Zuliansyah yang kemudian diserahkan kepada Saudara Brahim;
- Bahwa saksi periksa Terdakwa mengatakan jika ia sempat menggunakan sabu-sabu yang dibeli oleh Saudara Brahim tersebut;
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu bersama Agus Syahri, Rully Zuliansyah dan Saudara Brahim;
- Bahwa Terdakwa, Agus Syahri, Rully Zuliansyah dan Saudara Brahim menggunakan sabu-sabu tersebut di kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan Agus Syahri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Brahim Alias Mangku Tihang Bin Saleh, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ke Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pihak penyidik melakukan pemeriksaan kepada saksi pada tanggal 17 Maret 2021 di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa cara pemeriksaan yang dilakukan Penyidik kepada saksi adalah menggunakan cara Tanya jawab;
- Bahwa pada saat saksi menjawab pertanyaan penyidik, saksi dalam keadaan bebas tanpa tekanan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan, lalu saksi diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membaca kembali berita acara pemeriksaan tersebut dan kemudian saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan narkoba;
- Bahwa permasalahan tersebut berawal dari saksi telah menyerahkan narkoba kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa saksi telah menyerahkan narkoba kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di ruang kerja KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan yang berada di Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa Narkoba yang saksi serahkan kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu setelah sebelumnya sengaja membeli dari warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan yang bernama Saudara Agus Syahri melalui Terdakwa dan Saudara Rully Zuliansyah;
- Bahwa saat itu Saksi mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa saat itu saksi memberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa saat itu uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi transfer ke nomor rekening yang sebelumnya diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sengaja menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan karena saksi ingin membuktikan jika

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan saksi yang telah mengedarkan sabu-sabu di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual sabu-sabu di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan, tetapi Saksi hanya menyalahgunakannya;
- Bahwa awalnya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa melalui Saudara Rully Zuliansyah untuk memesan sabu-sabu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Agus Syahri untuk membelikan sabu-sabu pesanan saksi, setelah sabu-sabunya ada lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saudara Rully Zuliansyah, lalu Saudara Rully Zuliansyah memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saudara Rully Zuliansyah menyerahkan sabu-sabu di dalam kamar Nomor 12 Blok B yang saksi tempati;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mendapat perintah dari petugas Lapas Kelas II B Way Kanan untuk membuktikan jika bukan saksi yang menjual sabu-sabu di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan, saat itu Saksi berusaha untuk membuktikan sendiri;
- Bahwa sebagian dari sabu-sabu yang Saksi beli tersebut sempat saksi gunakan;
- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa, Saudara Rully Zuliansyah dan Saudara Agus Syahri;
- Bahwa ketika itu saksi, Terdakwa, Saudara Rully Zuliansyah dan Saudara Agus Syahri menggunakan sabu-sabu di kamar yang Terdakwa tempati yaitu kamar Nomor 16 Blok B;
- Bahwa saksi menjadi warga binaan di Lapas Kelas II B Way Kanan terkait permasalahan narkoba;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang ditunjukkan dalam persidangan adalah sabu-sabu yang telah saksi beli dari Saudara Agus Syahri melalui Terdakwa dan Saudara Rully Zuliansyah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rully Zuliansyah alias Badrun bin Solihun, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa pihak penyidik melakukan pemeriksaan kepada saksi pada tanggal 24 Desember 2020 dan pada tanggal 20 Mei 2021 di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bawa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas menjawab setiap pertanyaan dari Penyidik;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan, lalu saksi diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membaca kembali berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa Narkoba yang disalahgunakan di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang telah menyalahgunakan narkoba di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan adalah Saksi bersama ketiga orang warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan yaitu Terdakwa, Saksi Brahim dan saudara Agus Syahri;
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk mencari uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nanti akan diberi sabu-sabu, lalu saksi sampaikan kepada Saksi Brahim tentang tawaran dari Terdakwa tersebut, saat itu Saksi Brahim mengatakan jika ia punya uang dan bersedia memberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan imbalan akan diberi sabu-sabu;
- Bahwa setelah uang diserahkan lalu Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Brahim melakukan pembayaran sabu-sabu tersebut dengan cara mentransfer ke nomor rekening;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan nomor rekening kepada Saksi, lalu Saksi serahkan kepada Saksi Brahim agar mentransfer uang pembelian sabu-sabu ke nomor rekening tersebut;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut datang 2 (dua) hari setelah Saksi Brahim mentransfer uang, awalnya saksi sempat dimarahi oleh Saksi Brahim karena sabu-sabu tersebut tidak juga diserahkan, lalu Saksi tanyakan lagi kepada Terdakwa mana sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Brahim, setelah sabu-sabu tersebut ada lalu segera diserahkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi, lalu segera Saksi serahkan kepada Saksi Brahim;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut di kamar yang ditempatinya yaitu kamar Nomor 16 Blok B;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Brahim di kamar yang ditempati oleh Saksi Brahim;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut Saksi letakkan di atas meja yang ada di dalam kamar Saksi Brahim, karena saat itu Saksi Brahim sedang mandi;
- Bahwa saat itu Saksi Brahim melihat saksi meletakkan sabu-sabu tersebut di atas meja kamarnya;
- Bahwa Saksi menjadi warga binaan di Lapas Kelas II B Way Kanan terkait permasalahan narkoba;
- Bahwa saksi menempati kamar Nomor 11 Blok A dan tidak satu kamar dengan Terdakwa karena Terdakwa menempati kamar nomor 16 Blok B;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyediakan pesanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa sabu-sabu tersebut oleh Saksi Brahim;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih tersebut adalah sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Saksi Brahim melalui Terdakwa;
- Bahwa, saat itu saksi, Terdakwa, Saksi Brahim dan Saudara Agus Syahri sempat menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa ketika itu saksi, Terdakwa, Saudara Brahim dan Saudara Agus Syahri menggunakan sabu-sabu di kamar yang terdakwa tempati yaitu kamar Nomor 16 Blok B;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sabu-sabu yang digunakan tersebut adalah sabu-sabu yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa yang merupakan pesanan dari Saksi Brahim;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama setelah menggunakan sabu-sabu, lalu saksi dan Saksi Brahim keluar dari kamar tersebut, lalu saksi disuruh oleh Saksi Brahim untuk menanyakan sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Brahim kepada Terdakwa, lalu saksi kembali ke kamar Nomor 16 Blok B dan menanyakan sabu-sabu pesanan dari Saksi Brahim, lalu Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi, selanjutnya sabu-sabu tersebut saksi berikan kepada Saksi Brahim;

- Bahwa saksi tidak memperoleh upah uang dari Saksi Brahim, tetapi hanya diberi upah memakai sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Agus Syahri alias Boris bin Cik Mat Agus, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas II B Way Kanan;

- Bahwa pihak penyidik melakukan pemeriksaan kepada saksi pada tanggal 24 Desember 2020 dan pada tanggal 20 Mei 2021 di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;

- Bawa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas menjawab setiap pertanyaan dari Penyidik;

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan, lalu saksi diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membaca kembali berita acara pemeriksaan tersebut;

- Bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;

- Bahwa Narkotika yang disalahgunakan di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan adalah jenis sabu-sabu;

- Bahwa yang telah menyalahgunakan narkotika di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan adalah saksi bersama ketiga orang warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan yaitu Terdakwa Saksi Brahim dan Saksi Rully Zuliansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa apabila ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nanti akan diberi sabu-sabu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rully Zuliansyah yang kemudian oleh Saksi Rully Zuliansyah disampaikan kepada Saksi Brahim tentang tawaran dari saksi tersebut;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan oleh Saksi Brahim, lalu Saksi Brahim diberi sabu-sabu;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari kenalan saksi yang bernama Zak;
- Bahwa awal mula saksi dapat memperoleh sabu dari zak krena dahulu Zak merupakan warga binaan di Lapas Kelas II B Way Kanan juga;
- Bahwa saat ini Zak sudah di pindah ke Lapas Kelas II A Kota Bumi;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu dari orang yang bernama Zak tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa tujuan saksi membeli sabu dari zak adalah karena awalnya saksi hanya merasa kasihan kepada Terdakwa karena sering dimarahi oleh Saksi Brahim bahkan Terdakwa pernah disiram air panas oleh Saksi Brahim, yang disebabkan Terdakwa disuruh memesan sabu-sabu oleh Saksi Brahim tetapi tidak berhasil mendapatkan, lalu saksi bilang kepada Terdakwa untuk menyiapkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nanti akan saksi pesankan sabu-sabu kepada Zak;
- Bahwa Saksi Brahim melakukan pembayaran sabu-sabu tersebut dengan cara mentrasfer ke nomor rekening;
- Bahwa Saksi Brahim mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut ke nomor rekening milik kenalannya Terdakwa;
- Bahwa saat itu sabu-sabu tersebut saksi berikan kepada Terdakwa, lalu ia menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Rully Zuliansyah;
- Bahwa yang menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saudara Brahim adalah Saksi Rully Zuliansyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sabu-sabu tersebut akan dipergunakan untuk apa oleh Saksi Brahim;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi warga binaan di Lapas Kelas II B Way Kanan terkait permasalahan narkoba;
- Bahwa saat itu saksi menyediakan sabu-sabu untuk diserahkan kepada Terdakwa yang merupakan pesanan Saksi Brahim adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih tersebut adalah sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Saksi Brahim melalui Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi, Terdakwa, Saksi Brahim dan Saksi Rully Zuliansyah sempat menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa ketika itu saksi, Terdakwa, Saksi Brahim dan Saksi Rully Zuliansyah menggunakan sabu-sabu di kamar yang saksi dan terdakwa tempati yaitu kamar Nomor 16 Blok B;
- Bahwa sabu-sabu yang digunakan tersebut adalah sabu-sabu yang sebelumnya akan diberikan kepada Saksi Brahim;
- Bahwa saksi tidak memperoleh upah uang dari Saksi Brahim, tetapi hanya diberi upah memakai sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan Saksi Ahmad Marsanjaya, S.Sos bin Mussannif Dijaya dan Saksi Tri Setia Budi Effendi bin Ahmad Effendi yang tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut yang mana Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan penyidik pada Polres Way Kanan, dimana Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan kepada penyidik pada tanggal 25 Desember 2020 dan tanggal 25 April 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum;

6. Saksi Ahmad Marsanjaya, S.Sos bin Mussannif Dijaya, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa yang telah menyalahgunakan narkoba di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan adalah warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang telah disalahgunakan oleh warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan adalah jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan sabu-sabu oleh warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan setelah sebelumnya Saksi Brahim menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi Brahim menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di ruang kerja Saksi;
 - Bahwa sabu-sabu yang diserahkan oleh Saksi Brahim kepada Saksi adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - Bahwa ketika Saksi Brahim menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi saat itu juga diketahui oleh beberapa petugas Lapas Kelas II B Way Kanan lain yang salah satunya bernama Saudara Tri Setia Budi Effendi;
 - Bahwa saat itu Saksi Brahim mengatakan kepada Saksi jika sabu-sabu yang diserahkan oleh Saksi Brahim kepada Saksi tersebut diperoleh Saksi Brahim dari warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan lainnya yaitu Terdakwa dan Saksi Rully Zuliansyah;
 - Bahwa kemudian Saksi segera memanggil Terdakwa dan Saksi Rully Zuliansyah ke ruang kerja Saksi untuk ditanyakan lebih lanjut mengenai sabu-sabu yang diserahkan oleh Saksi Brahim kepada Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kepala Lapas Kelas II B Way Kanan perihal sabu-sabu yang telah diserahkan oleh Saksi Brahim kepada Saksi tersebut;
 - Bahwa atas perintah Kepala Lapas Kelas II B Way Kanan kemudian Saksi segera menghubungi Satresnarkoba Way Kanan perihal ditemukannya sabu-sabu di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;
 - Bahwa kemudian tim dari Satresnarkoba Way Kanan datang ke Lapas Kelas II B Way Kanan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Brahim, Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dari Satresnarkoba Way Kanan kepada Terdakwa, Saksi Brahim, Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi **Tri Setia Budi Effendi bin Ahmad Effendi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa yang telah menyalahgunakan narkoba di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan adalah warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa narkoba yang telah disalahgunakan oleh warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan sabu-sabu oleh warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan setelah sebelumnya Saksi dipanggil oleh KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan untuk ikut menyaksikan ketika Saksi Brahim menyerahkan sabu-sabu kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa Saudara Brahim menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di ruang kerja KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan oleh Saksi Brahim kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa saat itu Saksi Brahim mengatakan kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan jika sabu-sabu yang diserahkan oleh Saksi Brahim tersebut diperoleh Terdakwa dari warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan lainnya yaitu Terdakwa dan Saksi Rully Zuliansyah;
- Bahwa kemudian KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan segera memanggil Terdakwa dan Saksi Rully Zuliansyah ke ruang kerjanya untuk ditanyakan lebih lanjut mengenai sabu-sabu yang telah diserahkan oleh Saksi Brahim tersebut;
- Bahwa selanjutnya KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan melaporkan kepada Kepala Lapas Kelas II B Way Kanan perihal sabu-sabu yang telah diserahkan oleh Saksi Brahim tersebut;
- Bahwa atas perintah Kepala Lapas Kelas II B Way Kanan kemudian KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan segera menghubungi Satresnarkoba Way Kanan perihal ditemukannya sabu-sabu di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tim dari Satresnarkoba Way Kanan datang ke Lapas Kelas II B Way Kanan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Brahim, Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dari Satresnarkoba Way Kanan kepada Terdakwa, Saudara Brahim, Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir ke Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas II B Way Kanan;

- Bahwa pihak penyidik melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2020 dan pada tanggal 20 Mei 2021 di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;

- Bawa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan bebas menjawab setiap pertanyaan dari Penyidik;

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan, lalu Terdakwa diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membaca kembali berita acara pemeriksaan tersebut;

- Bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;

- Bahwa Narkoba yang disalahgunakan di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan adalah jenis sabu-sabu;

- Bahwa yang telah menyalahgunakan narkoba di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan adalah Terdakwa bersama ketiga orang warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan yaitu Saksi Brahim, saksi Rully Zuliansyah dan saksi Agus Syahri;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh saksi Agus Syahri untuk mencari uang dan ia berkata nanti akan diberi sabu-sabu, lalu saksi menanyakan kepada saksi Rully Zuliansyah punya uang tidak, kalau punya ini nanti akan dibelikan sabu-sabu, kemudian saksi Rully Zuliansyah bilang kepada saksi brahim, yang akhirnya saksi brahim menyanggupi untuk memberi uang yang nantinya akan dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa saksi brahim membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi brahim melakukan pembayaran sabu-sabu tersebut dengan cara mentransfer ke nomor rekening;
- Bahwa saksi brahim mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut ke nomor rekening milik Saudari Ismawati yang merupakan saudari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan nomor rekening Saudari Ismawati kepada saksi Rully Zuliansyah, lalu saksi Rully Zuliansyah memberikan nomor rekening Saudari Ismawati tersebut kepada saksi brahim;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta agar saksi brahim mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut ke nomor rekening saudari Ismawati adalah Terdakwa hanya meminta tolong kepada Saudari Ismawati bila ada teman Terdakwa yang mau menitipkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekeningnya, kemudian nanti akan ada teman Terdakwa yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saudari Ismawati tidak mengetahui jika uang yang dititipkan tersebut sebagai uang pembayaran sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi warga binaan di Lapas Kelas II B Way Kanan terkait permasalahan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menempati kamar nomor 16 blok B bersama dengan Saksi Agus Syahri;
- Bahwa Sabu-sabu yang dibeli oleh saksi brahim tersebut awalnya dari saksi Agus Syahri kemudian diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Rully Zuliansyah, selanjutnya oleh Saksi Rully Zuliansyah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Brahim;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menyediakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan dipergunakan untuk apa sabu-sabu tersebut oleh Saksi Brahim;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang ditunjukan dalam persidangan adalah sabu-sabu yang sebelumnya disiapkan oleh Terdakwa untuk saksi brahim yang dipesan dari saksi Agus Syahri
- Bahwa saat itu Terdakwa, Saksi Brahim, Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri sempat menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa Ketika itu Terdakwa, Saksi Brahim, saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri menggunakan sabu-sabu di kamar yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah menggunakan sabu-sabu tersebut, lalu Saksi Brahim dan Saksi Rully Zuliansyah keluar dari kamar, tiba-tiba Saksi Rully Zuliansyah kembali lagi dan menanyakan sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Brahim, setelah sabu-sabu tersebut diberikan kepada Saksi Rully Zuliansyah tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Syahri dipanggil ke ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan, dan ketika itu sudah ada petugas kepolisian di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan dan langsung memeriksa kami;
- Bahwa ketika itu Terdakwa dan Rully Zuliansyah juga diperiksa oleh petugas kepolisian di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh upah uang dari Terdakwa, tetapi hanya diberi upah memakai sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.12.20.0533 Tanggal 29 Desember 2020 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil yang berisikan jumlah sample yang diterima 0,26454 gram setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita acara hasil pengujian laboratorium No.Lab.7843-28.B/HP/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : terhadap sampel urine milik Terdakwa ditemukan zat Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ketiga orang warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan yaitu Saksi Brahim dan Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri;
- Bahwa benar awalnya saksi brahim meminta tolong kepada Terdakwa melalui saksi Rully Zuliansyah untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Agus Syahri meminta bantuan untuk dicarikan dan dibeli sabu-sabu sebagaimana pesanan dari saksi brahim, kemudian Saksi Agus Syahri mengatakan kepada Terdakwa apabila ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nanti akan dicarikan dan diberikan sabu-sabu, lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Rully Zuliansyah yang kemudian oleh Saksi Rully Zuliansyah disampaikan kepada saksi brahim tentang tawaran dari Saksi Agus Syahri tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening milik Saudari Ismawati yang merupakan saudari Terdakwa

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi brahim melalui saksi Rully Zuliansyah, agar saksi brahim melakukan transfer ke rekening tersebut, selanjutnya saksi brahim mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Terdakwa, setelah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan oleh saksi brahim, lalu saksi Agus Syahri segera menyediakan sabu-sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Rully Zuliansyah untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Brahim;

- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi brahim, saksi Rully Zuliansyah dan saksi Agus Syahri di kamar yang ditempati oleh Terdakwa yaitu kamar Nomor 16 Blok B, tidak lama setelah menggunakan sabu-sabu tersebut, lalu Saksi Brahim dan Saksi Rully Zuliansyah keluar dari kamar, tiba-tiba Saksi Rully Zuliansyah kembali lagi dan menanyakan sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Brahim, setelah sabu-sabu tersebut diberikan kepada Saksi Rully Zuliansyah tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Syahri dipanggil ke ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan, dan ketika itu sudah ada petugas kepolisian di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan dan langsung memeriksa Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.12.20.0533 Tanggal 29 Desember 2020 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan jumlah sample yang diterima 0,26454 gram positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132**

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan dan Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **Septian Adinata Bin Ismail Efendi** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Septian Adinata Bin Ismail Efendi** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang



dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa benar awalnya saksi brahim meminta tolong kepada Terdakwa melalui saksi Rully Zuliansyah untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Agus Syahri meminta bantuan untuk dicarikan dan dibeli sabu-sabu sebagaimana pesanan dari saksi brahim, kemudian Saksi Agus Syahri mengatakan kepada Terdakwa apabila ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nanti akan dicarikan dan diberikan sabu-sabu, lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Rully Zuliansyah yang kemudian oleh Saksi Rully Zuliansyah disampaikan kepada saksi brahim tentang tawaran dari Saksi Agus Syahri tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening milik Saudari Ismawati yang merupakan saudari Terdakwa kepada saksi brahim melalui saksi Rully Zuliansyah, agar saksi brahim melakukan transfer ke rekening tersebut, selanjutnya saksi brahim mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Terdakwa, setelah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan oleh saksi brahim, lalu saksi Agus Syahri segera menyediakan sabu-sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Rully Zuliansyah untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Brahim;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi brahim, saksi Rully Zuliansyah dan saksi Agus Syahri di kamar yang ditempati oleh Terdakwa yaitu kamar Nomor 16 Blok B, tidak lama setelah menggunakan sabu-sabu tersebut, lalu Saksi Brahim dan Saksi Rully Zuliansyah keluar dari kamar, tiba-tiba Saksi Rully Zuliansyah kembali lagi dan menanyakan sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Brahim, setelah sabu-sabu tersebut diberikan kepada Saksi Rully Zuliansyah tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Syahri dipanggil ke ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan, dan ketika itu sudah ada petugas kepolisian di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan dan langsung memeriksa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan fakta di atas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1 jenis sabu, dimana latar belakang Terdakwa merupakan seorang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu



narapidana dengan tindak pidana yang dilakukannya adalah penyalahgunaan Narkotika selain itu dalam memperoleh Narkotika tersebut juga dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara yang tidak dibenarkan, sehingga atas diri Terdakwa tidak memiliki hak atas penguasaan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ketiga ini bersifat alternatif artinya untuk dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana ketiga ini cukup apabila salah satu elemen unsur yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian *"memiliki"* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan yang dimaksud dengan *"menyimpan"* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sedangkan yang dimaksud dengan *"menguasai"* adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan *"menyediakan"* adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dari unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa Narkotika Golongan I**, dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut harus juga dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan ketiga orang warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan yaitu Saksi Brahim dan Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri;

Menimbang, bahwa benar awalnya saksi brahim meminta tolong kepada Terdakwa melalui saksi Rully Zuliansyah untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Agus Syahri meminta bantuan untuk dicarikan dan dibeli sabu-sabu sebagaimana pesanan dari saksi brahim, kemudian Saksi Agus Syahri mengatakan kepada Terdakwa apabila ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nanti akan dicarikan dan diberikan sabu-sabu, lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Rully Zuliansyah yang kemudian oleh Saksi Rully Zuliansyah disampaikan kepada saksi brahim tentang tawaran dari Saksi Agus Syahri tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening milik Saudari Ismawati yang merupakan saudari Terdakwa kepada saksi brahim melalui saksi Rully Zuliansyah, agar saksi brahim melakukan transfer ke rekening tersebut, selanjutnya saksi brahim mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Terdakwa, setelah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan oleh saksi brahim, lalu saksi Agus Syahri segera menyediakan sabu-sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Rully Zuliansyah untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Brahim;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi brahim, saksi Rully Zuliansyah dan saksi Agus Syahri di kamar yang ditempati oleh Terdakwa yaitu kamar Nomor 16 Blok B, tidak lama setelah menggunakan sabu-sabu tersebut, lalu Saksi Brahim dan Saksi Rully Zuliansyah keluar dari kamar, tiba-tiba Saksi Rully Zuliansyah kembali lagi dan menanyakan sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Brahim, setelah sabu-sabu tersebut diberikan kepada Saksi Rully Zuliansyah tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Syahri dipanggil ke ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan, dan ketika itu sudah ada petugas kepolisian di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan dan langsung memeriksa Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.12.20.0533 Tanggal 29 Desember 2020 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan jumlah sample yang diterima 0,26454 gram positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah secara nyata menyediakan narkotika jenis sabu, dimana terdakwa yang menghubungi saksi Agus Syahri untuk membeli narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada saksi brahim dan narkotika tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Brahim, Saksi Rully dan Saksi Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Percobaan dan Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa benar awalnya saksi brahim meminta tolong kepada Terdakwa melalui saksi Rully Zuliansyah untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menemui saksi Agus Syahri meminta bantuan untuk dicarikan dan dibeli sabu-sabu sebagaimana pesanan dari saksi brahim, kemudian Saksi Agus Syahri mengatakan kepada Terdakwa apabila ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nanti akan dicarikan dan diberikan sabu-sabu, lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Rully Zuliansyah yang kemudian oleh Saksi Rully Zuliansyah disampaikan kepada saksi brahim tentang tawaran dari Saksi Agus Syahri tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening milik Saudari Ismawati yang merupakan saudari Terdakwa kepada saksi brahim melalui saksi Rully Zuliansyah, agar saksi brahim melakukan transfer ke rekening tersebut, selanjutnya saksi brahim mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Terdakwa, setelah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan oleh saksi brahim, lalu saksi Agus Syahri segera menyediakan sabu-sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Rully Zuliansyah untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Brahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Brahim, Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri telah

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu



secara nyata melakukan pemufakatan jahat guna memperoleh, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Pemufakatan Jahat”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif ke satu seperti tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah tidak dikenakan penangkapan dan penahanan dikarenakan terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain, maka majelis hakim tindak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal putih berupa narkotika jenis sabu, merupakan barang hasil tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Septian Adinata Bin Ismail Efendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp 1.107.500.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan Kristal putih berupa narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Yusnawati,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Noor Yustisiananda,S.H , Hanifia Zammi Fernanda,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro ,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zuftia Restarani Karim., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda,S.H

Yusnawati,S.H.,M.H

Hanifia Zammi Fernanda,S.H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yayan Sulendro, S.H., M.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37